

Direktorat Jasa Kelautan

Jalan. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 0213513258

<https://kkp.go.id/djprl/jaskel>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat Jasa

Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial untuk kegiatan kesenangan atau wisata

No. SK : 68/DJPRL.4/XII/2021

Persyaratan

1. Setiap Orang yang melakukan Penangkapan Ikan yang bukan tujuan komersial diwajibkan memiliki persetujuan penangkapan ikan untuk kesenangan atau wisata
2. Pengajuan dapat menggunakan : a) jasa Operator Wisata Memancing atau; Operator Wisata Memancing harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan b) secara mandiri
3. Pemohon melengkapi data -data terdiri dari : - data pemohon; - sarana yang akan digunakan; - jenis ikan yang akan ditangkap; - daerah penangkapan ikan; - kapal yang akan digunakan; dan - nama operator yang digunakan dan nomor induk berusaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan persetujuan melalui laman : <https://emancing.kkp.go.id/>
2. Mengisi dan melengkapi data yang tersedia dalam aplikasi dimaksud
3. Verifikator melakukan pemeriksaan hasil pengisian data dan kelengkapannya
4. Apabila dokumen tidak sesuai akan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi
5. Apabila data dan kelengkapan dokumen pemohon sesuai dengan yang dipersyaratkan maka verifikator akan memberikan SPP PNBP (kode bayar PNBP) melalui aplikasi
6. Masa berlaku kode pembayaran selama 7 hari
7. Pemohon dapat melakukan pembayaran sesuai dengan tarif PNBP
8. Apabila telah diterima bukti setoran PNBP, verikator an. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menerbitkan pesetujuan
9. Pemohon menerima persetujuan melalui aplikasi

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Direktorat Jasa Kelautan

Jalan. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat 10110 0213513258

<https://kkp.go.id/djprl/jaskel>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut / Direktorat Jasa Kelautan

Tidak dipungut biaya

Pembayaran PNBP dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Penangkapan Ikan Untuk Tujuan Yang Bukan Komersial Untuk Kegiatan Kesenangan Atau Untuk Wisata

Pengaduan Layanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Ditjen Pengelolaan Ruang Laut

Gedung Mina Bahari 3 Lantai 11

Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat

www.djprl.kkp.go.id

pengaduanprl@kkp.go.id